



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Gedung Baru Lantai I dan II
Telp. 0773-31093 Fax. 0773-31554
R A N A I

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (eKEJAP) BERBASIS WEBSITE

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan sistem evaluasi rencana kerja pembangunan daerah;
- b. bahwa evaluasi rencana kerja pembangunan daerah yang dapat mengoptimalkan perangkat daerah dalam mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data evaluasi kinerja secara maksimal dan tepat waktu dapat diwujudkan melalui penggunaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah berbasis web;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang

13. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website.
- KEDUA : Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website merupakan aplikasi yang memuat data-data evaluasi kinerja perangkat daerah Kabupaten Natuna untuk Mengoptimalkan perangkat daerah dalam mengelola data-data evaluasi Rencana Kerja (Renja), serta analisa realisasi kinerja sasaran dan target program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat menyajikan hasil evaluasi yang maksimal, Ketepatan waktu penyusunan laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) per triwulan yang akan disampaikan ke Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA : Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website bertujuan untuk memudahkan kegiatan evaluasi pembangunan daerah dalam menilai pencapaian kinerja terhadap apa yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- KEEMPAT : Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- KELIMA : Pengelolaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website diserahkan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEENAM : Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, dibentuk tim kerja untuk mengelola aplikasi tersebut yang terdiri dari:
1. Manager Tim mempunyai tugas:
 - a. penanggung jawab terhadap pengembangan Sistem Aplikasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
 - b. mengecek ulang terhadap perkembangan aplikasi berbasis web;
 - c. mengarahkan dan mengkoordinator tugas-tugas tim dalam pengembangan aplikasi;
 - d. bertanggungjawab terhadap implementasi aplikasi;
 - e. bekerja sama dengan programmer dan sistem analis untuk merancang, membuat dan mengimplementasikan sistem atau aplikasi jika diperlukan; dan
 - f. memantau dan mengevaluasi rencana kerja secara sistematis.
 2. Sistem Analis mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisa terhadap sistem yang akan dibangun;
 - b. mengidentifikasi kekurangan yang ada dan menentukan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan di dalam sistem informasi yang akan di bangun secara web;

- c. menetapkan fitur-fitur yang harus ada di dalam sistem yang akan dibangun;
 - d. merancang alur proses (input-proses-output) beserta semua kemungkinan anomali proses;
 - e. menetapkan output-output yang harus ada di dalam sistem;
 - f. menetapkan laporan-laporan yang harus ada di dalam sistem; dan
 - g. melaksanakan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar bisa di pakai pada komputer supaya sistem dapat berjalan dengan efektif dan lancar.
3. Programmer mempunyai tugas:
 - a. membuat dokumentasi modul-modul program aplikasi dibantu oleh tim dokumentasi teknis/tenaga pendukung;
 - b. melakukan perbaikan yang ada di aplikasi;
 - c. menambah fitur-fitur baru dalam aplikasi; dan
 - d. menambah laporan-laporan baru di aplikasi.
 4. Implementator mempunyai tugas:
 - a. Melakukan uji coba sistem;
 - b. melakukan training on site kepada user;
 - c. melakukan troubleshooting ketika sistem tidak bisa terkoneksi ke server atau ke printer;
 - d. mencatat dan mendokumentasikan setiap terdapat anomali sistem atau bug sistem untuk kemudian disampaikan kepada programmer; dan
 - e. mencatat setiap request dari end user untuk kemudian disampaikan kepada Sistem Analisa dan Programmer.
 5. Tenaga Teknis mempunyai tugas:
 - a. melakukan training aplikasi kepada pengguna;
 - b. melakukan pendampingan pada saat awal penggunaan aplikasi; dan
 - c. melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kerusakan jaringan.
 6. Tim entry mempunyai tugas:
 - a. menginput data evaluasi kinerja Perangkat Daerah/Kecamatan seperti realisasi kinerja Renstra, realisasi kinerja per triwulan, dan realisasi keuangan per triwulan;
 - b. memeriksa hasil input data evaluasi kinerja; dan
 - c. mengkoordinasikan hasil evaluasi kinerja dengan masing-masing bidang yang terkait.

- KETUJUH : Pengguna Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
- KEDELAPAN : Mekanisme penggunaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP) Berbasis Website tertuang dalam buku panduan pedoman penggunaan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (eKEJAP).
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Maret 2023

Kepala Badan Perencanaan
Penelitian & Pengembangan
Daerah Kabupaten Natuna,



MOESTOFA ALBAKRY, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala BP3D Kab.Natuna di Ranai;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
BP3D Kabupaten Natuna
Nomor : 17 Tahun 2023
Tanggal : 15 Maret Tahun 2023

PELAKSANAAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (eKEJAP)
BERBASIS WEBSITE

NO	NAMA/ JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Manager Tim
2.	Tohirin, S.T Staf Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Programmer
3.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analis
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analis
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analis
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analis
7.	Analisis Kebijakan Madya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analis
8.	Rusmaniah, SE Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implementator
9.	Vedi Natunaria, SE Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implementator
10.	Dewi Sryutami, SE Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implementator
11.	Titin Primawati, SKM Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implementator
12.	Ellyzan, S.Sos Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implementator
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry

NO	NAMA/ JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
34.	Adi Fahmuza, ST Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implemetator
35.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna	Tim Entry
36.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
37.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna	Tim Entry
38.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Tim Entry
39.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna	Tim Entry
40.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Tim Entry
41.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Natuna	Tim Entry
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	Tim Entry
43.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	Tim Entry
44.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Perhubungan Kabupaten Natuna	Tim Entry
45.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
46.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna	Tim Entry
47.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna	Tim Entry
48.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Natuna	Tim Entry
49.	Pirdani, S.Sos Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Teknis
50.	Christianti Endarti, SE Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Teknis
51.	Syafrizal, SE Ahli Pertama Perencana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Teknis
52.	Bujang Armin Pengadministrasi Program dan Kerjasama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Teknis

NO	NAMA/ JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna	Tim Entry
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	Tim Entry
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Tim Entry
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Tim Entry
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Natuna	Tim Entry
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	Tim Entry
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna	Tim Entry
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna	Tim Entry
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
25.	Kasubbag Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Natuna	Tim Entry
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna	Tim Entry
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna	Tim Entry
28.	Yuli Astuti, S.Kom Analisis Program Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Teknis
29.	Arnie Parida, S.IP Analisis Perencanaan Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Teknis
30.	Emelda Tri Minarni Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Tim Teknis
31.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analisis
32.	Irfan Riadi, SE Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implementator
33.	Syarifah Khairunnisa, ST Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna	Implementator

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KAB. NATUNA,



MOESTOFA ALBAKRY, SE